

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan makin pesatnya kehidupan perkotaan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan lokasi di bidang perpasaran, perlu mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan pasar-pasar milik Pemerintah Kota;
  - b. bahwa pengurusan dan pengelolaan pasar yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah, dirasakan perlu dikelola secara lebih efektif dan profesional dengan membentuk Perusahaan Daerah, sejalan dengan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Perusahaan;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

- Meningat :
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
  4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG**  
dan

**WALIKOTA PALEMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR PALEMBANG JAYA.**

**SAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
7. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Kota Palembang.
8. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya terdiri dari Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Administrasi dan Keuangan.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.
11. Pejabat Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota yang diberi tugas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pasar adalah suatu lokasi tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Palembang sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha.
13. Perpasaran adalah seluruh aktifitas dan fasilitas yang berkaitan dengan transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha.
14. Fasilitas dan Utilitas Pasar adalah Sarana penunjang kegiatan pasar antara lain petak/los, parkir, jasa telekomunikasi, listrik, MCK, Bank Pasar dll.
15. Jasa Pengelolaan adalah Jasa yang dikenakan kepada para pedagang yang melakukan kegiatan usaha di pasar yang dikelola dan atau dimiliki Perusahaan Daerah.
16. Tahun Buku adalah Tahun Buku Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.
17. Rencana Kerja Lima Tahunan adalah Rencana Kerja Lima Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.

18. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.
19. Laporan Kegiatan Usaha Triwulan adalah laporan mengenai pelaksanaan serta hal-hal atau peristiwa-peristiwa penting yang sangat berpengaruh terhadap realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya selama satu triwulan.
20. Laporan Keuangan Triwulan adalah Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang bersifat sementara dalam satu triwulan.
21. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan mengenai pelaksanaan serta hal-hal atau peristiwa-peristiwa penting yang sangat berpengaruh terhadap realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dalam satu tahun.
22. Laporan Keuangan Tahunan adalah Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dalam satu tahun.
23. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palembang.
24. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.
25. Tunjangan adalah Pendapatan yang diterima di luar gaji pokok.
26. Gaji adalah gaji pokok termasuk Tunjangan Keluarga yang diberikan pada pegawai.

BAB II  
PEMBENTUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya.
- (2) Dalam statusnya sebagai Badan Hukum, Perusahaan Daerah berhak menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III  
TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA  
Pasal 3

Perusahaan Daerah berkedudukan di Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan kegiatan dan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah memiliki wilayah kerja yang meliputi seluruh Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan dan usaha di luar wilayah kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 5

Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pengurusan dan pengelolaan pasar dan fasilitas serta utilitas pasar dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah serta menunjang Anggaran Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

BAB V  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 6

Perusahaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan umum di bidang perpasaran, membina pedagang pasar, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan analisis terhadap potensi perpasaran di Daerah.
- b. Perencanaan dalam rangka pengembangan dan pembangunan pasar.
- c. Pemeliharaan dan pengawasan pasar.
- d. Penyelenggaraan biaya jasa pengelolaan pasar.
- e. Pengelolaan pasar, fasilitas dan utilitas pasar lainnya.
- f. Pembinaan terhadap pedagang, pelaku usaha dan masyarakat pengguna pasar.
- g. Pemberian fasilitas dalam rangka menciptakan stabilitas harga dan kelancaran arus distribusi barang di pasar.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Badan atau Instansi lain baik Pemerintah maupun Swasta di dalam maupun di luar Daerah.
- (2) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perusahaan Daerah dapat mengadakan penganekaragaman usaha.

BAB VI  
MODAL  
Pasal 9

- (1) Modal Awal Perusahaan Daerah terdiri dari eks Asset Dinas Pasar dan Unit Pasar milik Pemerintah Kota yang dilimpahkan kepada Perusahaan Daerah, merupakan asset terpisah sebesar Rp. 160.182.097.000,- (seratus enam puluh milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Selain Modal Awal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Kota dapat menyediakan dana secara bertahap sebagai penyertaan modal.
- (3) Penyediaan Dana Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dapat ditambah dari APBD dan atau pinjaman lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 10

Susunan Organisasi dan Tatu Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

BAB VIII  
KEPENGURUSAN  
Pasal 11

Pengurusan Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direksi dan Badan Pengawas.

BAB IX  
DIREKSI  
Bagian Pertama  
Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota atas usul Badan Pengawas setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Untuk dapat diangkat dan menduduki jabatan dalam jajaran Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Republik Indonesia.
  - b. Memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik untuk memimpin Perusahaan Daerah Kota.
  - c. Diutamakan sekurang-kurangnya memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) sesuai bidangnya.
  - d. Diutamakan berasal dari kalangan swasta (non Pemerintah).
  - e. Apabila berasal dari kalangan Pemerintah, harus terlebih dahulu melepaskan status kepegawaiannya.
  - f. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk hubungan mertua-menantu dan hubungan periparan dengan Walikota atau orang lain yang berada dalam jajaran Direksi dan Badan Pengawas.
  - g. Tidak boleh berdagang dan atau mempunyai kepentingan disalah satu perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung.
  - h. Tidak boleh merangkap jabatan lain dalam suatu perusahaan lain atau bentuk-bentuk usaha lainnya yang bersifat mencari untung.
  - i. Membuat dan menyampaikan proposal tentang visi, misi dan rencana strategis perusahaan.
  - j. Sehat jasmani dan rohani, berumur tidak melebihi 60 tahun.

- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Jumlah Direksi berjumlah 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Direksi selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 15

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan seluruh kegiatan dan usaha Perusahaan Daerah.
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (Lima) Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- c. Melakukan pembinaan terhadap para pegawai.
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah.
- e. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan keuangan.
- f. Mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar pengadilan.
- g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dalam batas yang diatur ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara Walikota dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara Walikota, keduanya dengan kekuasaan dan wewenang Direktur Utama.
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 17

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang untuk:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai.
- b. Mengangkat, memberhentikan dan mengalihugaskan pegawai dalam rangka pengisian jabatan dibawah Direksi.
- c. Menandatangani laporan keuangan.
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- e. Dengan Persetujuan Badan Pengawas, mengadakan :
  - Perubahan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
  - Perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak lain dan atau pinjaman kepada pihak lain dalam hal perjanjian kerjasama dan atau pinjaman tersebut dapat menyebabkan berkurangnya asset atau menimbulkan beban terhadap anggaran Perusahaan Daerah
  - Pemindahtanganan pembebanan dengan hipotik atau penggadaian barang-barang publik Perusahaan Daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.
  - Penyertaan modal pasar pada perusahaan lain.

Pasal 18

- (1) Direktur Utama dalam menyelenggarakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah bertanggungjawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (2) Direktur mempertanggungjawabkan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, sesuai dengan bidangnya kepada Direktur Utama.

Bagian Ketiga  
Penghasilan dan Hak Direksi  
Pasal 19

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
  - a. Gaji
  - b. Tunjangan
  - c. Jasa Pengelolaan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan b Pasal ini, ditetapkan oleh Walikota atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.
- (3) Jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini, diberikan setiap tahun, dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

Bagian Keempat  
Cuti  
Pasal 20

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
  - a. Cuti Tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
  - b. Cuti Besar, selama 3 (tiga) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
  - c. Cuti Bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
  - d. Cuti Alasan Penting;
  - e. Cuti Sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c Pasal ini, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e Pasal ini, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.
- (5) Apabila karena kesibukan kantor, Direksi tidak mengambil cuti besar atau cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Kelima  
Pemberhentian  
Pasal 21

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri.
- b. Meninggal dunia.

- c. Tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena gangguan kesehatan.
- d. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan atau disetujui perubahannya.
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
- f. Dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- g. Berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali.
- h. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 22

- (1) Apabila terjadi atau diduga telah terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap Direksi yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.

#### Pasal 23

Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Walikota menetapkan:

- a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi yang bersangkutan karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, d dan f Peraturan Daerah ini.
- b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 24

- (1) Karena hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf a,b,c dan g Peraturan Daerah ini, Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- (2) Karena hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf d,e dan f Peraturan Daerah ini, Direksi yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
- (3) Kepada ahli waris Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah ini, diberikan Uang Duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan Uang Penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya. ✓
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf c Peraturan Daerah ini, menerima uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterimanya pada bulan terakhir dan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya. ✓
- (5) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf g Peraturan Daerah ini, diberikan Uang Penghargaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah. ✓

#### Pasal 25

Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direksi, Badan Pengawas harus telah mengajukan calon nama-nama Direksi kepada Walikota.

#### Pasal 26

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Walikota mengangkat seseorang untuk menjadi Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Direksi yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam pengangkatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku ketentuan-ketentuan sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

### BAR X BADAN PENGAWAS Bagian Pertama Pengangkatan

#### Pasal 27

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Walikota.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdiri dari Pejabat Daerah, perorangan dan perwakilan pedagang yang profesional sesuai dengan bidangnya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Warganegara Republik Indonesia.
  - b. Menyediakan waktu yang cukup.
  - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk hubungan mertua-menantu dan hubungan periparan dengan Walikota atau orang-orang lain yang berada dalam jajaran Direksi.
  - d. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.
- (4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 28

- (1) Jumlah Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Dua orang dari anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing merangkap sebagai ketua dan sekretaris.

#### Pasal 29

- (1) Masa jabatan anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) ta diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Pengangkatan kembali dapat dilakukan apabila dinilai mampu untuk :

- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi.
- Memberikan pendapat dan saran kepada Direksi dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap perusahaan lainnya.
- Memberikan atau memperluas wawasan Direksi mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa-masa mendatang.

Bagian Kedua  
Tugas dan Wewenang  
Pasal 30

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Perusahaan Daerah.
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam hal-hal mengenai :
  - Pengangkatan dan pemberhentian Direksi.
  - Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
  - Rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.
  - Laporan Kegiatan Usaha Triwulan dan Laporan Keuangan Triwulan.

Pasal 31

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. Memberikan peringatan atau teguran kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah disahkan atau disetujui perubahannya.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Direksi yang diduga telah merugikan Perusahaan Daerah Pasar.
- c. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah.
- d. Menertima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga  
Penghasilan  
Pasal 32

Badan Pengawas karena tugasnya mendapatkan penghasilan berupa :

- a. Honorarium.
- b. Jasa pengelolaan.

Pasal 33

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (4) Besarnya jasa pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 32 huruf b, ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan Daerah.

Bagian Keempat  
Pemberhentian  
Pasal 34

- Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
- Atas permintaan sendiri.
  - Meninggal dunia.
  - Tidak menjalankan tugasnya dengan baik karena gangguan kesehatan.
  - Tidak melaksanakan tugas dan wewenang.
  - Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah.
  - Dihukum pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
  - Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, d dan f Peraturan Daerah ini.
  - Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Anggota Badan Pengawas, karena melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Sekretariat Badan Pengawas  
Pasal 36

- Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu: 1 (satu) orang dari Pegawai Pemerintah Kota dan 1 (satu) orang dari Perusahaan Daerah.
- Anggota Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan pembayarannya dibebankan kepada Perusahaan Daerah.

BAB XI  
TAHUN BUKU, LAPORAN KEGIATAN USAHA TAHUNAN  
DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN  
Pasal 37

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.

Pasal 38

- Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi harus telah menyampaikan laporan Kegiatan Usaha Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus merupakan hasil auditing oleh Akuntan Publik atau Instansi yang berwenang.

#### Pasal 39

- (1) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 37 Peraturan Daerah ini, telah mendapatkan pengesahan Walikota, Direksi dan Badan Pengawas lepas dari tanggungjawab atas segala sesuatu yang tercantum dan termuat dalam Laporan Kegiatan Usaha Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan tersebut.
- (2) Apabila Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Laporan Kegiatan Usaha Tahunan dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 37 Peraturan Daerah ini, tidak mengemukakan tanggapan dan atau keberatan secara tertulis, maka Laporan Kegiatan Usaha Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan tersebut dianggap telah disahkan.

#### BAB XII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN Pasal 40

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi harus sudah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, tahun berikutnya kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila Badan Pengawas hingga tanggal 31 Desember Tahun Buku Berjalan belum memberikan pengesahan atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka pembiayaan kegiatan dapat dilaksanakan khusus untuk pembayaran gaji pegawai, rekening telepon, listrik dan air bersih.

#### BAB XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 41

Penggunaan Laba Bersih yang diperoleh selama satu Tahun Buku Perusahaan Daerah setelah dikurangi penyusutan dan lain-lain bentuk pengurangan lainnya yang wajar, ditetapkan sebagai berikut :

- a. 50 % (lima puluh persen) untuk Anggaran Daerah.
- b. 20 % (dua puluh persen) untuk cadangan umum hingga jumlah cadangan umum tersebut mencapai jumlah yang sama dengan modal dasar Perusahaan Daerah.
- c. 15 % (limabelas persen) untuk Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Pegawai Perusahaan Daerah.
- d. 15 % (limabelas persen) untuk Direksi, Badan Pengawas, Sekretariat dan Pegawai dengan batas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali gaji setiap bulan.

BAB XIV  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 42

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan pendapatan lain Direksi dan para Pegawai ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan Daerah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Status kepegawaian Perusahaan Daerah diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah.

Pasal 43

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai bukan bendaharawan berlaku juga terhadap para Pegawai Perusahaan Daerah.

BAB XV  
PEMBUBARAN  
Pasal 44

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Walikota menunjuk panitia pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah dibubarkan menjadi milik Pemerintah Kota.
- (4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh likwidatur kepada Walikota yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likwidatur.

Pasal 45

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Peraturan Daerah ini, penyelesaian kekayaan Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI  
PENUTUP  
Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 47


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Pasal 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Juli 2005

WALI KOTA PALEMBANG,  
  
HEDDY SANTANA PUTRA

Undangan di Palembang  
tanggal 27-7-2005  
SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA PALEMBANG  
\*  
H. M. A. M. AS  
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2005 NOMOR 6